

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sosilogis, bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk dan multikulturak yang harus dihormati. Sebab adanya keberagaman inilah Indonesia dapat terbentuk.¹ Bentuk kebhinekaan yang ada di Indonesia diantara lain adalah perihal agama . Agama merupakan asas keimanan manusia terhadap Tuhannya. Nama lain dari agama adalah ajaran atau serangkaian kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan individu.² Di Indonesia sendiri agama yang diresmikan berjumlah 6 diantaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Tiap agama memberikan bentuk ajaran masing-masing kepada penganutnya yang secara esensinya membawa pada titik kebaikan. Islam sebagai agama mayoritas, diyakini sebagai kepercayaan yang paling sempurna. Setiap muslim melakukan ibadah dan aktivitas sehari-hari sesuai dengan hukum syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.³

Islam telah mengatur berbagai hal ihwal antara hubungan manusia dengan manusia (*hablun min annas*) dan hubungan manusia dengan Allah (*Hablun min Allah*). Selain itu, manusia juga memiliki berbagai macam hak yang harus ditunaikan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Serangkaian hak yang dimiliki oleh manusia atas manusia lain diantaranya telah diuraikan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa muslim satu dengan muslim lainnya itu memiliki 6 hak:

¹ Nur Mahmudah, "Tafsir Teks Keagamaan Oleh Pemuda Muslim Di Desa Plajan Jepara Untuk Moderasi Beragama," (*IAIN Kudus*, 2022), 6.

² Abdul Rozak, *Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan Lil 'alamin)* (Tangerang: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019). 1.

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UII Press, 2010). 17.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Hak muslim dengan muslim lainnya itu ada 6: ketika kamu bertemu dengannya maka berikanlah salam, jika ia mengundangmu maka penuhilah, jika ia meminta nasihat padamu maka nasihatilah, ketika bersin maka doakanlah, ketika sakit jenguklah, dan ketika meninggal maka iringilah jenazahnya". (HR. Muslim)

Dari paparan hadis di atas telah disebutkan bahwa setiap muslim memiliki 6 hak atas muslim yang lainnya. Enam hak yang terdapat dalam hadis tersebut adalah mengucapkan salam, memenuhi undangan (memenuhi janji), menasihati, mendoakan ketika bersin, menjenguk ketika sakit, dan menguburkan jenazahnya. Pada penelitian kali ini akan membahas mengenai pemetaan wilayah pemakaman yang mana termasuk dalam klasifikasi menguburkan jenazah. Sebelum jenazah diantarkan dan dimakamkan kedalam kubur ada beberapa rangkaian seperti memandikan, mengkafankan, dan juga menshalatkan. Dalam prosesi pemakaman muslim juga memiliki aturan sebagaimana yang telah disyariatkan. Kematian merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang. Mereka akan dikebumikan mengikut peraturan agama masing-masing.⁵ Sebagian besar masyarakat

⁴ Abu Al Husein, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-kutub, 1918). Hadis no. 2162, 312.

⁵ Eklesia A. Senduk, "Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian," *Jurnal Biomedik* 5, no. 1 (2013), 838.

menganggap bahwa kematian tidak hanya peralihan status yang disandangkan kepada manusia yang telah meninggal dunia, namun kematian disini mengacu kepada pengertian kembali ke asal muasal keberadaan manusia.⁶ Pemakaman muslim dan non-Muslim yang terpisah merupakan hal yang umum di beberapa komunitas. Walaupun demikian, konsep penyatuan makam muslim dan non-muslim masih ada di beberapa daerah. Secara hukum Islam sudah jelas, bahwa makam muslim alangkah baiknya dipisahkan dengan makam non muslim. Hal ini juga telah disabdakan dalam hadis nabi yang mengatakan bahwa jenazah itu dihukumi selayaknya manusia yang masih hidup. Didalam kuburan ia bertetangga dengan seluruh jenazah yang dimakamkan dalam satu wilayah. Sehingga jikalau jenazah muslim digabungkan dengan non muslim maka ia juga akan mengetahui siksaan yang diterima oleh jenazah non muslim. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Basyir (pembantu Rasulullah) saw. beliau bercerita:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَهَيْكٍ عَنْ بَشِيرٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ رَحْمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا وَحَانتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةً فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ

⁶ Abdul Karim, "MAKNA RITUAL KEMATIAN DALAM TRADISI ISLAM JAWA," *Sabda* 12, no. 2 (2017). 1.

السَّبِيَّتَيْنِ وَيُحَاكَّ أَلْقَى سَبِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا (رواه
 ابوداود)⁷

Artinya: “Diriwayatkan kepada kami oleh Sahl bin Bakkar dan oleh al-Aswad bin Saiban dari Khalid bin Sumair, dari Bashir yang merupakan mantan hamba Rasulullah, Namanya di zaman Jahiliyyah adalah Zahm bin Ma’bad, lalu dia berkata: “Siapa namamu?” Dia menjawab. Zahm. beliau berkata “Memang benar, kamu adalah Bashir,” ia menjawab Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah, beliau melewati makam orang-orang musyrik dan berkata sebanyak tiga kali, “Sesungguhnya banyak kebaikan yang terlewatkan untuk mereka dapatkan.” Kemudian dia melewati kuburan kaum muslimin dan berkata, “Sesungguhnya mereka telah memperoleh banyak kebaikan.” Dia melihat seorang laki-laki menggunakan sandal berjalan di antara kuburan. Lalu dia berkata: “Wahai orang yang mengenakan dua sandal, lepaskan kedua sandalmu!” kemudian Pria itu menatap dan mengenal Rasulullah, maka dia melepas dan meletakkan kedua sandalnya”. (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut dijadikan sebagai salah satu patokan oleh ulama’ dalam menetapkan hukum larangan memakamkan jenazah muslim dan non muslim dalam satu wilayah. Hal ini disebabkan apa yang didapatkan oleh kaum muslim dan non muslim di alam kubur itu berbeda. Makam merupakan tempat peristirahatan, tempat tinggal, serta kediaman yang menjadi tempat bagi manusia sesuai

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 2 ed. (Beirut: Dar al-kutub al-islamiyah, 2013). Hadis nomor 2811, 312.

hidupnya di dunia.⁸ Sebagaimana manusia yang masih hidup, tentunya menginginkan kediaman yang nyaman, aman dan damai. Begitu pula dengan mereka yang sudah meninggal dunia, mereka menginginkan kehidupan yang tenang dalam alam kuburnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang mengatakan bahwa kenikmatan yang dimiliki oleh non muslim itu diberikan ketika di dunia sehingga ia lalai akan pedihnya siksa yang didapatkan atas menyekutukan Allah Swt., sedangkan kenikmatan yang diperoleh kaum muslim adalah kenikmatan yang insyaallah tiada bandingnya di dunia maupun nantinya di akhirat.

Living hadis merupakan suatu tindakan pengamalan dari pemaknaan redaksi hadis yang kemudian memunculkan respon dari masyarakat hingga membawa masyarakat mengaplikasikan makna sesuai dengan pemahaman dari redaksi hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai hadis tentang larangan penyatuan makam muslim dan non-muslim, ulama' sepakat melarang adanya konsep pemakaman muslim dan non-muslim yang digabung menjadi satu, kecuali adanya *dhoruroh*. Pendapat ini berbeda dengan keterangan yang ada dalam kitab *nihayatul muhtaj syarah kitab al minhaj* yang menerangkan bahwa pengharaman penggabungan pemakaman muslim dan non muslim sudah tidak ada kesamaran lagi.⁹ Artinya menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim itu dilarang.

Dari penjelasan beberapa nukilan hadis yang sudah ada, dapat dipastikan kesepakatan ulama' mengenai larangan memakamkan muslim dengan non muslim dalam satu wilayah. Salah satu informan mengatakan kepada peneliti bahwa di Desa Sumberrejo terdapat sebuah makam yang awalnya digabung antara muslim dan Kristen kini dipetakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terkait

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, t.t.

⁹ Bahtsul Masail, "Hukum dan Dampak Kuburan Muslim Campur dengan Non-Muslim," Jombang.nu.or.id, 5 April 2019, <https://jombang.nu.or.id>.

permasalahan awal mengenai penggabungan makam muslim dan Kristen secara syariat Islam tentulah tidak diperbolehkan akan tetapi dengan kondisi masyarakat yang memang terdapat akulturasi antara Islam dan Kristen menjadikan kebiasaan ini menjadi hal yang wajar. Disisi lain juga kebiasaan memakamkan jenazah secara zonasi menjadikan kebiasaan ini merambah dan dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar.¹⁰ Secara kelangsungan kehidupan moderasi beragama masyarakat Desa Sumberrejo yang notabeneanya beragama Islam dan Kristen memang bisa diakui sangat bagus. Selain hal tersebut, pemberlakuan hukum adat yang ada menjadikan praktik pelaksanaan penggabungan makam semacam ini menjadi suatu hal yang dianggap lumrah. Pada dasarnya manusia dengan ragam jenis pemikirannya kemudian membawa pada suatu pemahaman yang mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman antar individu yang dipadukan dengan hukum adat kemudian membawa manusia pada penemuan pemahaman baru yang kemudian disimpulkan dan disepakati menjadi suatu sistem hukum yang baru.¹¹ Walau demikian, salah satu informan yang dijumpai penulis mengatakan bahwa makam yang ada di wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ini dalam waktu dekat akan dipisahkan, dimana makam muslim akan diberikan lokasi sendiri dan non-muslim pun akan diberikan lokasi sendiri walaupun masih dalam satu wilayah yang berdekatan. Hal ini didasarkan pada pemahaman pemuka agama disana didukung dengan pemerintahan desa yang kini memiliki sedikit lahan kosong baru yang kebetulan berada disamping makam lama.

Pembahasan seputar multikulturalisme dalam kehidupan sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat

¹⁰ Chalishak Wirdawati, "Arahan Penataan Pemakaman Umum Trunojoyo Banyumanik Denga Konsep Taman," *Universitas Diponegoro*, 2003, <http://eprints.undip.ac.id>. 18.

¹¹ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, 1 ed., 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). 89.

merupakan realitas yang hangat untuk dibahas. Hal hangat dan poin keunikan dalam multikulturalisme bersandar pada dinamika kehidupan sosial-keagamaan yang selalu teridentifikasi sebagai fenomena rentan atas hubungan sosial kemasyarakatan yang cenderung menimbulkan gesekan yang tidak berkesudahan.¹² Pemakaman yang ada di desa, dimana secara umumnya memanglah dipisah antara agama yang satu dengan yang lain, terkhusus dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Gunungwungkal yang memang notabeneanya merupakan masyarakat multi agama. Banyak desa yang memisahkan makam muslim dan non-muslim walaupun ada pada satu wilayah yang berdampingan. Sehingga untuk penyatuan makam antara muslim dan non-muslim sendiri bagi masyarakat desa terkhusus warga Kecamatan Gunungwungkal terbilang suatu hal yang kurang lumrah. Pemaknaan *dhoruroh* yang terdapat dalam salah satu hadis nabi yang nantinya akan dijadikan sebagai hadis utama dalam penelitian ini, oleh peneliti akan dibahas secara detail pada bab selanjutnya. Di mana hasil dari penelitian ini nantilah yang akan menjawab apakah fenomena ini sudah sesuai dengan klasifikasi living hadis sepenuhnya atau belum. Walaupun pada dasarnya banyak ulama yang telah mengatakan bahwa penggabungan makam muslim dan non muslim ini benar-benar diharamkan dan sudah tidak ada pengecualian lagi, namun dengan satu redaksi hadis lain yang mengatakan bahwa jika terdapat *dhoruroh* maka pemakaman muslim dan non muslim itu boleh dijadikan satu.

Dari situ kemudian penulis tertarik untuk mengkomparasikan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam keseharian masyarakat Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran masyarakat terkait dengan penggabungan makam muslim dan Kristen serta upaya pemisahan makam muslim dan Kristen sehingga

¹² Mas'udi, "Multikulturalisme Beragama Masyarakat Gunung Wungkal Pati Jawa Tengah," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 7, no. 2 (2019): 288–89, <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v7i2.5060>.

dalam rentan waktu yang cukup panjang mampu memunculkan pemikiran yang mengubah peletakan pemakaman muslim dan Kristen. Padahal praktik tersebut sudah dianggap maklum bahkan sempat menjadi hukum adat yang dianggap lumrah oleh masyarakatnya.

Praktik pemakaman umum dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Kontroversi seputar pemakaman bisa menjadi masalah jika disalahpahami. Contoh permasalahan yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama adalah pemisahan kuburan. Di beberapa daerah, biasanya terdapat pemakaman dengan gerbang makam bertanda TPU (kuburan umum). Artinya, pemakaman tersebut terbuka untuk umum dan dapat digunakan oleh semua organisasi. Terdapat juga gerbang pemakaman dengan tulisan khusus untuk penggunaannya, seperti Pemakaman Islam, Pemakaman Cina, dan Pemakaman Cina. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan terhadap penggabungan makam antar umat beragama.¹³

Alasan penggabungan pemakaman antar agama yang sering kali muncul di benak umat Islam adalah kepercayaan mengenai pedihnya siksa kubur yang juga dirasakan oleh kaum muslimin ketika dimakamkan bersama dengan non muslim. Padahal, jika dicermati, alasannya tidak mendasar. Sebab di dalam Al-Qur'an dan hadis sudah jelas disebutkan bahwa pahala amal manusia akan diberikan pada yaumul akhir. Dalam Islam, diyakini bahwa kuburan hanyalah tempat tubuh beristirahat dan jiwa kembali ke hadirat Allah.

Penelitian ini berusaha mengungkap permasalahan penggabungan serta pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim yang memang pada kenyataannya marak keberadaannya kemudian dipadukan dengan living hadis dan teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fenomena ini memunculkan berbagai macam respon yang kemudian akan dipaparkan dalam hasil penelitian akhir. Pada hakikatnya setiap kebijakan yang

¹³ Abdullah, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 27.

ditetapkan terhadap sesuatu pastinya akan memunculkan berbagai macam keanekaragaman yang ada di masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena ini dengan menggunakan teori living hadis dan teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan judul “Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati (Analisis Living Hadis dan Fungsionalisme Talcott Parsons)”, peneliti memfokuskan pembahasan mengenai analisis fenomena yang terjadi yaitu penggabungan dan upaya pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim perspektif living hadis yang berkaitan dengan bagaimana persepsi masyarakat, serta faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Selain itu, peneliti juga mencoba menghadirkan sebuah teori yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yakni teori fungsionalisme dalam AGIL yang akan dikomparasikan dalam penelitian ini. Bagaimana fungsi dan jawaban yang dihasilkan dari teori fungsionalisme mengenai fenomena penggabungan makam muslim dan Kristen ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah terpaparkan kemudian penulis akan melakukan kajian mengenai penggabungan dan pemetaan wilayah makam muslim dan non muslim yang difokuskan pada analisis living hadis penggabungan dan pemetaan wilayah makam muslim dan Kristen yang ada di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Melalui pembatasan ini, kemudian peneliti menyimpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Sumberrejo Gunungwungkal Pati terkait dengan pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim?
2. Bagaimana pemetaan pemakaman muslim dan non muslim ditinjau dari perspektif living hadis?

3. Bagaimana pemetaan penggabungan pemakaman muslim dan non muslim ditinjau dari teori fungsionalisme Talcott Parsons?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah langkah untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Bersumber pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk memahami persepsi masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati terkait dengan pemetaan pemakaman muslim dan Kristen
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan living hadis terkait praktik pemetaan wilayah pemakam muslim dan Kristen
3. Untuk mengetahui bagaimana respon dari teori fungsionalisme Talcott Parsons mengenai fenomena pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen yang ada di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati

E. Manfaat Penelitian

Dari berbagai latar belakang pembahasan mengenai “Pemetaan Wilayah Pemakaman muslim dan non-muslim (Analisis Living Hadis pada Penggabungan Makam Muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati)”, fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah disampaikan penulis memunculkan pemahaman mendalam, kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut dalam konteks penelitian yang telah dilakukan. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikategorikan pada dua bidang yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktis. Adapun secara rincinya meliputi:

1. Secara teori
 - a. Perluasan ilmu pengetahuan khususnya bidang studi Islam
 - b. Untuk menambah wawasan mengenai penempatan hukum adat dan hukum syariat yang berkembang di masyarakat

- c. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah studi ilmu hadis yang berkaitan dengan fenomena di masyarakat.
2. Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan peran dan informasi yang berharga kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun kerangka tesis dengan tujuan memudahkan penjelasan dan pemahaman tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Sistematika penyusunan tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian depan, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian Depan

Bagian depan berisikan atas halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan abstrak.

2. Bagian Isi,

Bagian ini mempunyai lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penjelasan teori-teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian, seperti unifikasi makam, living hadis, varian living hadis dan pendekatannya, serta teori fungsionalisme AGIL Talcot Parsons.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab terakhir berisi kesimpulan, implikasi, saran, dan bab penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi referensi dan lampiran.

